

LAPORAN KINERJA

(LKJ - 2017)



KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG



PEMERINTAH KECAMATAN RANUYOSO
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Labruk Kidul No. 90. Telp. / Fax (0334)892772
RANUYOSO - 67316

DRAFT KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO
NOMOR : 188.45 / / 427.110 / 2017

TENTANG

**TIM FASILITASI PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2017**

CAMAT RANUYOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah, sebagai instrumen mengukur dan menilai keberhasilan Perangkat Daerah atas visi dan misi Kecamatan Ranuyoso dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang diharapkan, maka perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Ranuyoso, dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranuyoso dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Kabag Organisasi Setda Kab. Lumajang;
- b. Pembina : Moh. Asro Ibnu Zarkasyi,S.Sos
(Plt.Camat Ranuyoso).
- c. Ketua : Moh. Asro Ibnu Zarkasyi,S.Sos
(Sekcam Ranuyoso).
- d. Sekretaris : Sri Wulanjani
(Kasi Pelayanan Umum)
- e. Anggota : a. Mustofa (Kasi Pem)
b. Julianto (Kasi PM)
c. Masruhin ,S.Sos (Kasi Trantib)
e. Yunus Afriyanto (Kasi Ekbang)
f. Kosong (Kasubag Keuangan)
g. Sujarwo (Kasubag Umum dan Kepegawaian)

- KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranuyoso sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk :
- a. merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Ranuyoso;
 - b. mengadakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranuyoso secara berkala;
 - c. menyusun dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranuyoso dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Ranuyoso.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ranuyoso
pada tanggal 30 Des. 2017

Plt.CAMAT RANUYOSO,

MOH. ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos
NIP. 19721102 199403 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang;
 2. Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab.Lumajang
 3. Sdr. Anggota Tim yang
bersangkutan.
-

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) pada Kecamatan Ranuyoso Tahun 2017. Kecamatan Ranuyoso merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ranuyoso pada Tahun Anggaran 2017. Yang dalam hal ini Kecamatan Ranuyoso mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2017 yaitu berupa Dana Rutin (Belanja Tak Langsung) dan Dana kegiatan (Belanja Langsung).

Kami menyadari sepenuhnya dengan segala keterbatasan yang ada pada kami, maka kami selalu membuka diri untuk menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi keberhasilan tugas-tugas yang kami emban dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ranuyoso ini kami buat, semoga menjadi masukan yang berarti untuk menentukan kebijakan yang akan datang serta bermanfaat bagi kita semua.

Ranuyoso, 29 Januari 2018

Pt CAMAT RANUYOSO

MOH. ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19721102 199403 1 006



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KANTOR KECAMATAN RANUYOSO KAB. LUMAJANG
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN
A UMUM

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB. II PERENCANAAN KINERJA
A Perencanaan Strategis
B Tujuan
C Sasaran
D Kebijakan Umum dan Program
E Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A Pengukuran Capaian Kinerja
B Akuntabilitas Keuangan
C Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

BAB IV. P E N U T U P

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan merupakan perangkat daerah di bawah Kabupaten yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Maka peran dan fungsi Kecamatan adalah :

1. Merupakan sumber data informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Merupakan sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan.
3. Merupakan landasan pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Maka dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif dan efisien dituntut untuk:



1. Tertib dalam penyusunan program
2. Tertib anggaran
3. Tertib administrasi
4. Tertib pelaksanaan
5. Tertib pengendalian dan pengawasan

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Perencanaan Kinerja Kecamatan Ranuyoso tahun 2017;
 2. Mengetahui Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ranuyoso tahun 2017;
 3. Mengetahui hambatan dan pemecahan masalah dalam mencapai sasaran.
- Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 adalah untuk mengetahui pelaksanaan Kinerja pada Kecamatan Ranuyoso tahun 2017.

1.3. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI

Kecamatan Ranuyoso yang merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang mempunyai peranan dan potensi strategis dalam meningkatkan pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak dan terletak di Kecamatan Ranuyoso , mempunyai potensi kontribusi yang besar dalam mewujudkan peningkatan pembangunan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Adapun potensi wilayah Kecamatan Ranuyoso dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Luas wilayah Kecamatan = 98,42 Km² :

2. Jumlah Penduduk terdiri dari :
 - a. Laki-laki = 21.938 jiwa
 - b. Perempuan = 23.505 jiwa
 - Jumlah = 45.443 jiwa
 - c. Jumlah KK = 11.971 orang

3. Batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara = Kabupaten Probolinggo
 - b. Sebelah Timur = Kecamatan Randuagung
 - c. Sebelah Selatan = Kecamatan Klakah
 - d. Sebelah Barat = Kecamatan Gucialit

4. Jumlah Desa ada 11(Sebelas) terdiri dari :
 1. Desa Ranuyoso
 2. Desa Wono Ayu
 3. Desa Tegal bangsri
 4. Desa Meninjo
 5. Desa Jengrong
 6. Desa Penawungan
 7. Desa Wates Kulon
 8. Desa Wates Wetan
 9. Desa Alun-alun
 10. Desa Ranu Bedali
 11. Desa Sumber petung

5. Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), dan Dusun terdiri dari :
 - a. Jumlah RW = 56



- b. Jumlah RT = 291
- c. Jumlah Dusun = 48

- 6. Jumlah PGM Siaga = 11 PGM Siaga
- 7. Jumlah penerimaan Beras Rastra = - KPM
- 8. Jumlah Sarana pendidikan
 - a. PAUD = 23 buah
 - b. TK/RA = 19 buah
 - c. SD/MI = 36 buah
 - d. SMP/MTs = 2 buah
 - e. SMA/MA/SMK = 1 buah

- 9. Jumlah sarana Kesehatan
 - a. Puskesmas = 1 buah
 - b. Pustu = 3 buah
 - c. Poskesdes = 11 buah

- 10. Daya tarik Wisata
 - a. Pemandian alam Ranu Bedali

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai bentuk perlakuan khusus kepada kecamatan sebagai organisasi lini kewilayahan, maka kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis didalam keberhasilan tugas pokok pemerintahan, yakni pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugasnya OPD Kecamatan Ranuyoso mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Struktur



Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Camat :

Melaksanakan tugas

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Sekretariat

- Mempunyai tugas :

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.



- Mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana program kerja sekretariat kecamatan;
- Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan;
- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasa;
- Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat

2.2.2.1. Kasubag Umum dan kepegawaian

- Mempunyai tugas

- Menyusun rencana program kerja Sub bagian Umum dan kepegawaian;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/lakip, pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain-lain);
- Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
- Melakukan administrasi kepegawaian;
- Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- Melakukan administrasi barang milik daerah;
- Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- Melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- Melakukan telaahan dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.



2.2.2.2. Kasubag Keuangan

- Mempunyai tugas
 - Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan;
 - Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
 - Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
 - Melakukan penyusunan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran/LRA, neraca dan lain-lain)
 - Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2.2.3 Seksi Pemerintahan

- Mempunyai tugas
 - Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
 - Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
 - Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
 - Mengkoordinasikan UPT/instansi pemerintah diwilayah kerjanya;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
 - Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan BPD diwilayah kerjanya;
 - Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
 - Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
 - Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
 - Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
 - Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.2.4 Seksi ketentraman dan ketertiban



- Mempunyai tugas
 - Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
 - Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di kecamatan;
 - Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat(LINMas) dan pengaturan pedagang kaki lima;
 - Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
 - Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan perlindungan masarakat (LINMAS);
 - Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan pelindungan masyarakat;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.2.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Mempunyai tugas
 - menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
 - Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan;
 - Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
 - Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana;
 - Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
 - Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;



- Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (PSM);
- Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

2.2.6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

- Mempunyai tugas

- menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- Melaksanakan kordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
- Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
- Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
- Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga msikin;
- Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan;
- Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbag tingkat kecamatan;
- Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.2.7. Seksi Pelayanan Umum

- Mempunyai tugas




- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pelayanan umum;
- Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
- Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan msyarakat;
- Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pelayanan umum;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.



2.2.7 Struktur Organisasi OPD Kecamatan Ranuyoso berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang





Adapun pejabat yang menduduki jabatan Struktural Akhir Desember 2017:

1. Plt.Camat : Muh Asro Ibnu Zarkasyi,S.Sos
2. Sekretariat : Muh Asro Ibnu Zarkasyi,S.Sos
 - Kasubag Umum & Kepeg. : Sujarwo
 - Peng administrasian Umum: Abdul Jalal
 - Kasubag Keuangan : Kosong
 - Pengadministrasian Umum : -Yudo
3. Seksi Pemerintahan : Kosong
 - Pengadministrasi Umum : - Munif
 - Sayyidina Ali
4. Kasi Trantib : Masruhin ,S.Sos
 - Pengadministrasi Umum : Kosong
5. Kasi Pemb. Masyarakat : Julianto
 - Pengadministrasi Umum : Kosong
6. Kasi Ekbang : Yunus Afriyanto,SH
 - Pengadministrasi Umum : Kosong
7. Kasi Yanmum : Sri Wulanjani,S.Sos
 - Pengadministrasi Umum : Slamet Nugroho
8. Tenaga Kontrak : Afi Fidita
 - Khoiriyah
 - Diky Trisantoso
 - Agus Subiantoro
 - Lutfiah Yuandani



2.3 Sumber Daya OPD

Untuk menunjang kinerja OPD Kecamatan Ranuyoso didukung dengan personil / Sumberdaya

- Sarana Pra sarana
- Manusia

2.3.001. Sarana Pra Sarana :

Kantor Kecamatan Ranuyoso memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi

Inventaris Barang Kantor Kec. Ranuyoso Tahun 2017

No.	Nama Barang	Jml	Harga (Rp.)
1	Menurut Buku Inventaris	1	892.176.000
2	Tanah	465	722.858.732
3	Peralatan dan Mesin	6	1.324.651.008
4	Gedung dan Bangunan	-	
5	Jalan, Jaringan & Instl.	27	43.564,265
6	Aset Tetap Lainnya	1	892.176.000
Jumlah		193	2.983.250.005

Sumber : SIMBADA Kec. Ranuyoso data diolah 2017.

2.3.2. Manusia : Kondisi Desember 2017

A. Status kepegawaian				
-	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	12	Orang
-	Tenaga Kontrak / Sukwan / PTT	:	4	Orang
B. Latar belakang pendidikan				
-	Magister (S2)	:	2	Orang
-	Sarjana (S1)	:	2	Orang
-	Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	1	Orang
-	Sarjana Muda/Diploma II (D2)	:	-	Orang
-	Sarjana Muda/Diploma I (D1)	:	-	Orang



	- SLTA	:	10	Orang
	- SLTP	:	1	Orang
	- SD	:	-	Orang
C	Pangkat dan Golongan			
	- Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-	Orang
	- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	-	Orang
	- Pembina Tingkat I (IV/b)	:	-	Orang
	- Pembina (IV/a)	:	1	Orang
	- Penata Tingkat I (III/d)	:	4	Orang
	- Penata (III/c)	:	1	Orang
	- Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	1	Orang
	- Penata Muda (III/a)	:	1	Orang
	- Pengatur Tingkat I (II/d)	:	-	Orang
	- Pengatur (II/c)	:	3	Orang
	- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	-	Orang
	- Pengatur Muda (II/a)	:	1	Orang
	- Juru Tingkat I (I/d)	:	-	Orang
	- Juru (I/c)	:	-	Orang
	- Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	1	Orang
	- Juru Muda (I/a)	:	-	Orang
D	Pejabat Struktural			
	- Eselon II	:	-	Orang
	- Eselon III	:	2	Orang
	- Eselon IV	:	6	Orang
	Pejabat Fungsional		-	Orang
E	Jenis Kelamin			
	Laki-laki	:	14	Orang
	Perempuan	:	4	Orang



F	Analisa Jabatan			
	Camat	:	1	Orang
	Sekretaris	:	1	Orang
	Kasi Trantib	:	1	Orang
	Kasi Pem	:	1	Orang
	Kasi PMD	:	1	Orang
	Kasi Ekbang	:	1	Orang
	Kasi Yanmum	:	1	Orang
	Kasubag Umum & Kepegawaian	:	1	Orang
	Kasubag Keuangan	:	1	Orang
	Staf	:	6	Orang
G	Diklat Pim III	:	2	Orang
	Diklat Pim IV	:	4	Orang

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2017, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2017 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategik organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi



BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuarikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017
2. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kecamatan Tahun 2017 ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 44 tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Oleh karena itu visi hendaknya mampu menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan isi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa



memiliki visi tersebut.

Dalam perumusan visi, hendaknya memenuhi kriteria :

- Singkat, sederhana dan jelas;
- Menarik dan mudah diingat;
- Sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik organisasi;
- Bersifat melibatkan semua orang (building shared vision);
- Inspirasional dan menantang;
- Mendeskripsikan suatu kondisi ideal;
- Memberikan arah program yang akan datang;
- Memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan;
- Memiliki batas waktu (up to date)

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Visi Kecamatan Ranuyoso 2015 – 2019 mengacu pada Visi Kabupaten Lumajang adalah : "**Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat**"

Hal ini dimaksudkan bahwa Kecamatan sebagai ujung tombak dari Pemerintah Daerah mempunyai cita-cita dan keinginan menyelenggarakan Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan



programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan Ranuyoso. Adapun Misi Kecamatan Ranuyoso mengacu pada Misi Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

“ Mewujudkan pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat ”

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat diharapkan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan strategic Pemerintah Kantor Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang

Adalah :

“Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan”

(Poin 4)

**“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Kecamatan Yang Baik ”**



Sasaran

Sasaran dari tujuan tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan ;
2. Meningkatnya kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan;
3. Meningkatnya akuntailitas keuangan dan Pemerintahan desa.

Strategi dan Kebijakan

Strategi :

Dengan diberlakukannya UU Nomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015 dan pasal 15 ayat 2

PP No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa untuk mengoptimalkan potensi Aparatur kecamatan dalam membantu Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dengan berpedoman pada Visi dan Misi yang sudah ditentukan maka langkah strategis yang diambil adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/stakeholder dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat melalui pengadaan/pemeliharaan SARPRAS, Disiplin/kinerja serta SDM perangkat Kecamatan;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain terkait perencanaan pembangunan, trantib lingkungan, keberdayaan masyarakat, kepemudaan dan unsur lain dalam menciptakan Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso yang lebih baik dan transparan;
- c. Meningkatkan kinerja aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan ADD/DD.



PROGRAM

- a. Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur;
- e. Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Program Penataan administrasi kependudukan;
- h. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- i. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
- j. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa ;
- k. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- l. Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan;
- m. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- n. Program peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- o. Program peningkatan peran serta kepemudaan
- p. Program peningkatan fasilitasi kegiatan sosial keagamaan.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ranuyoso berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kecamatan Ranuyoso sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	78,8
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85 %



* Standart Penilaian Kinerja

Untuk menilai keberhasilan dan ketidak berhasilan pencapaian sasaran digunakan skala ordinat sebagai berikut :

NILAI (%)	PENCAPAIAN
80 – 100	Tercapai / berhasil
60 – 79	Kurang berhasil
kurang dari 60	Tidak tercapai / tidak berhasil

Penilaian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan hukuman ataupun penghargaan terhadap pemimpin kegiatan tetapi dalam rangka penyempurnaan kinerja dimasa yang akan datang.

Pada Tahun Anggaran 2017, Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang melaksanakan 16 Program dan 34 Kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan

Kecamatan Ranuyoso Tahun 2017

NO	PROGRAM		KEGIATAN
1	Program Pningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	pengendalian keamanan lingkungan
2	Program fasilitas kegiatan keagamaan	2	fasilitas kegiatan sosial keagamaan



3	Program penataan administrasi kependudukan	3	mplementasi Sistim administrasi kependudukan (membangun , Updating, Pemeliharaan).
4	Program Keberdayaan Pedesaan Peningkatan Masyarakat	4	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaa
		5	Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
		6	Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	7	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
6	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	8	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
	7	Program peningkatan peran serta kepemudaan	9
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan
9	Program Pengembangan Keuangan Daerah Peningkatan Pengelolaan	11	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa



11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
		14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		15	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah		
		16	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		
		17	Penyediaan Alat Tulis Kantor		
		18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
		19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
		20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
		21	Penyediaan Makanan dan Minuman		
		22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunsultasi Ke Luar Daerah		
		23	Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Dalam Daerah		
		12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24	Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Rumah Jabatan /Dinas
				25	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
				26	Pengadaan Meubelair
				27	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
				28	Pemeliharaan Rutin/Berkala



			Kendaraan Dinas/Operasional	
			29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
			30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
			31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
13	Program Peningkatan disiplin aparatur	32	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-ha tertentu	
14	Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur	33	Pengiriman Aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
15	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan		Penyusunan laporan keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran	
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	
16	Program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	34	Pembinaan pelayanan publik	

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut , dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.995.384.467 anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.085.384.467 dan Belanja Langsung Rp 910.000.000 sebagaimana rincian terlampir.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Kec. Ranuyoso Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Selanjutnya pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Kec. Ranuyoso Kabupaten Lumajang pada Tahun 2017, parameter penentuan keberhasilan/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagaimana berikut:

No	Nilai Capaian Kinerja	Pemberian Atribut
----	-----------------------	-------------------



-

	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan Bagian Kec. Ranuyoso Kabupaten Lumajang pada Tahun 2017, diperoleh pencapaian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Ranuyoso	Nilai IKM	75 %	70 %	93,33 %
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Ranuyoso	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 % 11 Desa	85 % 11 Desa	85 %

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	
			2016	2017
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	75	60	70



-

Ranuyoso				
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Ranuyoso	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100	80	85

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target akhir Renstra	Ralisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	75	75	10 %
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	-
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %	85 %	5 %

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2017 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil



pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang disajikan dalam tabel berikut :

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan kontribusi sebagai alat pengendali, alat penilaian kualitas kinerja serta sebagai pendorong terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang profesional, yang mampu menjadi fasilitator pemerintahan dan pembangunan.

Disadari bahwa pembuatan LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kiranya masih perlu perbaikan serta penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi masa depan.

Demikian penyusunan LAKIP ini dibuat, namun sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa keberhasilan maupun kegagalan dan kendala dalam pencapaian serta usulan pemecahannya.

A. KEBERHASILAN / KEGAGALAN

Dari gambaran yang telah disampaikan pada analisis faktor Internal dan analisis faktor Eksternal, maka faktor kunci Pendorong keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ranuyoso, meliputi :

- Adanya dukungan dana yang memadai ;
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup ;
- Adanya dukungan Pimpinan Daerah ;
- Adanya hubungan yang harmonis antar Instansi Pemerintah.

B. KENDALA DALAM PENCAPAIAN

Kendala dalam pencapaian pembangunan dibidang pemerintahan lebih bersifat internal yaitu kurangnya dukungan personil yang mau dan mampu menjabarkan kebijakan pimpinan, serta mampu menangkap paradigma yang berkembang.

C. USULAN PEMECAHAN MASALAH

Seiring dengan kompleksitas permasalahan yang timbul dengan berbagai ragam tanda-tanda / fenomenanya, maka perlu adanya pemilihan / penempatan personil pada Kecamatan Ranuyoso yang benar-benar mau dan mampu menjabarkan kebijakan pimpinan dan mampu menangkap paradigma yang terus-menerus berkembang.

Lumajang, 29 Januari 2018
Plt.CAMAT RANUYOSO

MOH. ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos

Penata Tingkat I
NIP. 19721102 199403 1 006

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
KECAMATAN RANUYOSO, KABUPATEN LUMAJANG 2015-2019**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD	SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
							2015		2016		2017		2018		2019					Target	Rp (dalam ribuan)		
							Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)				Target	Rp (dalam ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	1. Tingkat kepuasan masyarakat 2. Prosentase Relisasi kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertibnya Administrasi Kependudukan																		
				Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Terlaksananya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	100%	30,21148	20.700	33,23263	22.770	36,55589	25.047			0	-	0	100,00	68.517	Kecamatan Ranuyoso	Kecamatan Ranuyoso		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran															0			
				Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Terselenggaranya surat- menyurat	100%	16,53257	17.221	18,18582	18.943	65,28161	68.000			0	-	0	100,00	104.164	Kecamatan Ranuyoso	Kecamatan Ranuyoso		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	23.100	12 bulan	25.410	12 bulan	26.620			0		0	12 bulan	75.130	Kecamatan Ranuyoso	Kecamatan Ranuyoso		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Terselenggaranya penatausahaan keuangan dan barang daerah	12 bulan	12 bulan	42.000	12 bulan	46.200	12 bulan	53.514			0		0	12 bulan	141.714	Kecamatan Ranuyoso	Kecamatan Ranuyoso		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12.000	12 bulan	14.400	12 bulan	10.200			0		0	12 bulan	36.600	Kecamatan Ranuyoso	Kecamatan Ranuyoso		
				Penyediaan alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	16,01286	7.817	18,4362	9.000	65,55094	32.000			0		0	100,0	48.817	Kecamatan Ranuyoso	Kecamatan Ranuyoso		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	30,08218	6.208	33,0904	6.829	36,82742	7.600			0		0	100,0	20.637	Kecamatan Ranuyoso	Kecamatan Ranuyoso		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	2.400	12 bulan	2.640	12 bulan	2.400			0		0	12 bulan	7.440	Kecamatan Ranuyoso	Kecamatan Ranuyoso		
				Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik kantor	100%	20	1.175	34,04255	2.000	45,95745	2.700			0		0	100,0	5.875	Kecamatan Ranuyoso	Kecamatan Ranuyoso		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	500 kotak	18,03051	16.250	19,83356	17.875	62,13592	56.000			0		0	100,00	90.125	Kecamatan Ranuyoso	Kecamatan Ranuyoso					

					Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa	11 Desa	11 Desa	160.000	11 Desa	170.000	11 Desa	182.000		0		0	11 Desa	512.000	Kasi PM	Kecamatan Ranuyoso
	Meningkatnya kondusivitas wilayah	1. Prosentase Penurunan Angka Kriminalitas 2. Prosentase Jumlah anggota Linmas yang aktif		#	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan lingkungan															
					Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	11 Desa	11 Desa	6.520	11 Desa	7.172	11 Desa	7.889		0		0	11 Desa	21.581	Kecamatan Ranuyoso	Kecamatan Ranuyoso
HASIL REVIEW 2017																					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Ranuyoso	Nilai IKM			PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL PERKANTORAN	NILAI IKM														Camat	
					Pelayanan adminisrasi dan operasional perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan	12 bulan 75%	0	12 bulan 75%	0	12 bulan 75%	0	12 bulan 75%	366.352	12 bulan 75%	400.000		766.352	Sekcam/Sub ag Umum dan kepegawaian	Kec. Ranuyoso	
					PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	NILAI IKM															
					Pembangunan/pengadaan sarana dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	75%	0	75%	0	75%	0	75%	146.500	75%	150.000		296.500	Sekcam/Sub ag keuangan		
					Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	75%	0	75%	0	75%	0	75%	64.940	75%	70.000		134.940	Sekcam/Sub ag keuangan		
					PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	NILAI IKM				0,00											
					Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	75%	0	75%	0	75%	0	75%	1.860	75%	2.046		3.906	Sekcam/Sub ag keuangan		
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	75%	0	75%	0	75%	0	75%	1.962	75%	2.000		3.962	Sekcam/Sub ag keuangan		
					penyusunan rencana kerja dan Anggaran (RKA SKBD)	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	75%	0	75%	0	75%	0	75%	11.062	75%	11.000		22.062	Sekcam/Sub ag keuangan		

				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	NILAI IKM																
				.Implementasi sistim Administrasi Kependudukan (Membangun, Ubdating dan Pemeliharaan)	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan			75%	0	100%	0	100%	0	100%	40.560	75%	42.000		82.560	Kasi Yanmum	
				Pembinaan Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan publik			75%	0	100%	0	100%	0	100%	5.900	100%	10.000		15.900	Kasi yanmum	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti		FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE HASIL FASILITASI DAN KOORDINASI YANG DITINDAKLANJUTI															Camat	Kec. Ranuyoso
				Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patroli keamanan lingkungan			100%	0	100%	0	100%	0	100%	6.850	100%	10.000		16.850	Kasi Trantib	
				Fasilitasi kegiatan sosial keagamaan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba MTQ tingkat Kabupaten			100%	0	100%	0	100%	0	100%	17.432	100%	20.000		37.432	Kasi PM	
				Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga	Jumlah Posyandu gerbangmas siaga yang terbina			100%	0	100%	0	100%	0	100%	6.471	100%	7.000		13.471	Kasi PM	
				Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	Jumlah kegiatan BBGRM yang terpantau			100%	0	100%	5.000	100%	0	100%	6.500	100%	10.000		21.500	Kasi PM	
				Pembinaan dan pelatihan pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase peserta yang di latih			100%	0	100%	0	100%	0	100%	19.050	100%	20.000		39.050	Kasi Tramtib	
				Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah peserta kegiatan PKK yang dilaksanakan			100%	0	100%	0	100%	0	100%	30.000	100%	35.000		65.000	Kasi PM	
				Fasilitasi Paskibraka	Jumlah peserta paskibraka yang terfasilitasi			100%	0	100%	0	100%	0	100%	66.818	100%	80.000		146.818	Kasi PM	
				Fasilitasi partisipasi kegiatan tingkat kab/prop/nasional	Jumlah peserta yang dikirim			100%	0	100%	0	100%	0	100%	36.305	100%	40.000		76.305	Kasi PM	
				Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang terlaksana			0%	0	100%	0	100%	0	100%	7.000	100%	7.700		14.700	Kasi Ekbang	

					Koordinasi dan audiensi unsur Muspika dengan Tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan Tilik Desa yang dilaksanakan	100%	0	100%	0	100%	0	100%	126.165	100%	127.000		253.165	Kasi PM	
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MENYUSUN DOKUMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG TEPAT WAKTU													Camat	Kec. Ranuyoso
					Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah pembayaran honorarium Korcam an Pendamping desa	100%	0	100%	0	100%	0	100%	172.800	100%	200.000		372.800	Kasi Pem	
					Verifikasi, monitoring dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa	Jumlah desa yang diverifikasi, monitoring dan evaluasi	100%	0	100%	0	100%	0	100%	20.000	100%	30.000		50.000	Kasi Pem	
					Pemantapan administrasi Desa dan Kelurahan	Jumlah peserta pemantapan administrasi desa	100%	0	100%	0	100%	0	100%	3.975	100%	4.000		7.975	Kasi Pem	

Lumajang, 20 September 2017

CAMAT RANUYOSO



ACHMAD ZAMZAM,S,AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19591025 198603 1 009

Realisasi keuangan dari setiap program dan kegiatan Kecamatan Ranuyoso Tahun 2017 sebagai berikut :

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Rp. 25.025.000.	Rp. 25.025.000.	100%	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai Rp. 24.576.000 Belanja barang dan jasa Rp.450.000
	JUMLAH	Rp. 25.025.000.	Rp. 25.025.000.	100%	

2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Rp. 7.650.000.	Rp. 7.650.000.	100%	Realisasi digunakan untuk belanja jasa kantor Rp. 7.650.000.
	JUMLAH	Rp. 7.650.000.	Rp. 7.650.000.	100%	

3) Program Pelayanan Admisnitrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Rp. 40.200.000	Rp. 26.620.650	66,22%	Realisasi digunakan untuk: bel.brg dan jasa Rp. 26.620.650 dng sisa anggaran Rp. 13.879.350
2	Penyediaan administrasi keuangan dan barang daerah	Rp. 53.514.000	Rp. 53.514.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja Pegawai Rp. 53.514.000 dengan sisa anggaran Rp. 0
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 10.200.000	Rp. 10.200.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja Barang dan Jasa Rp. 10.200.000 dengan sisa anggaran Rp. 0
4	Penyediaan alat tulis akantor	Rp. 31.979.300	Rp. 31.979.300	100%	Realisasi digunakan untuk belanja Barang dan Jasa Rp. 31.979.300 dengan sisa anggaran Rp. 0
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 7.680.000	Rp. 7.680.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 7.680.000 dengan sisa anggran Rp. 0
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 2.400.000 dengan sisa anggran Rp. 0
8	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 2.787.200	Rp. 2.787.200		Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 2.787.200 dengan sisa anggran Rp. 0
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 56.030.000	Rp 56.030.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 56.030.000 dengan sisa anggran Rp. 0
8	Rapat-rapat Koord. dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 23.362.800	Rp.22.555.000	96,54%	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 22.555.000 dengan sisa anggaran Rp. 807.800
9	Rapat-rapat Koord. dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Rp. 37.200.000	Rp. 37.200.000	100 %	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 37.200.000 dengan sisa anggran Rp. 0
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 68.320.000	Rp. 68.320.000	100%	Realisasi belanja pegawai Rp. 8.640.000 Realisasi digunakan untuk: Bel.brg dan jasa Rp.80.180.000

	JUMLAH	Rp. 334.173.800.	Rp.319.786.650	95,69 %	
--	--------	------------------	----------------	---------	--

4) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Rp.38.100.000	Rp. 38.100.000	100	Realisasi digunakan untuk Belanja modal dan peralatan mesin Rp. 38.100.000 Sisa anggaran Rp.0
2	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Rp.41.880.000.	Rp. 41.850.000	99,93	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 150.000 , belanja modal dan peralatan mesin Rp. 41.850.000 dengan sisa anggaran Rp. 30.000
3	Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah dinas	Rp. 9.760.000	Rp. 9.760.000	69,05	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 9.760.000 dengan sisa anggaran Rp. 0
4	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /Oprasional	Rp. 63.542.000	Rp. 52.076.800	87,96	Realisasi digunakan untuk Belanja barang dan jasa Rp52.076.800 Sisa anggaran. Rp. 11.465.200
5	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Rp.6.510.000	Rp. 6.510.000	100	Realisasi digunakan untuk BelanjaBarang dan Jasa Rp. 6.510.000
6	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Rp. 8.800.000	Rp. 8.800.000	99,83	Realisasi digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.510.000 sisa anggaran Rp.0
	JUMLAH	Rp.168.742.000	Rp. 157.246.800	93,19	

5) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Penyusunan RKA SKPD	Rp. . 8.380.000	Rp. . 8.380.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai Rp. 3.000.000, Barang dan Jasa Rp. 5.380.000 untuk belanja barang dan jasa dengan sisa anggaran Rp. 0
	JUMLAH	Rp. 8.380.000	Rp. . 8.380.000	100%	

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 1.967.000	Rp. 1.967.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai Rp.720.000 dan unruk beklanja barang dan jasa Rp. 1140.000
2	PenyusunanPelaporanKeuanganSemesterandan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 1.860.000	Rp. 1.860.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai Rp. 1.424.000dan Rp. 76.000 untuk belanja barang dan jasa
	JUMLAH	Rp. 3.827.000	Rp3.827.000	100%	

7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp. 6.326.500	Rp. 6.326.500	100%	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 6.326.500
	JUMLAH	Rp. 6.326.500	Rp. 6.326.500	100%	

8) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 24.050.000	Rp. 24.050.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 24.050.000
	JUMLAH	Rp. 24.050.000	Rp. 24.050.000	97,33%	

9) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	Rp. 8.193.000	Rp. 8.068.000	98,47%	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 8.068.000 Sisa anggaran Rp. 125.000
2	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Rp. 12.058.000	Rp. 12.058.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 12.058.000 Sisa anggaran Rp. 0
3	Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat	Rp. 15.965.000	Rp. 15.965.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 15.965.000 Sisa anggaran Rp. 0
	JUMLAH	Rp. 36.216.000	Rp. 36.091.000	99,65%	

10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Penyelenggaraan Musrenbang Desa, Kelurahan, dan kecamatan	Rp. 5.450.000	Rp. 5.450.000	100%	Realisasi digunakan untuk Realisasi digunakan untuk: bel.brg dan jasa Rp. 5.450.000 blj. Pegawai Rp. 0
2					
	JUMLAH	Rp. . 5.450.000	Rp. . 5.450.000	100%	

11) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa	Rp. 181.881.400	Rp. 176.006.400	96,77 %	Realisasi digunakan untuk : - Bel. Brg & jasa Rp. 176.006.400 - Sisa anggaran Rp. 5.875.000
	JUMLAH	Rp. 181.881.400	Rp. 176.006.400	96,77 %	

12) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu	Rp. 6.400.000	Rp. 6.400.000	100%	Realisasi digunakan untuk : - Bel. Brg & jasa Rp. 6.400.000
	JUMLAH	Rp. 6.400.000	Rp. 6.400.000	100%	

13) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek dan sejenisnya	Rp. 22.134.800	Rp. 21.762.500	98,32 %	Realisasi digunakan untuk : - Bel. Brg & jasa Rp. 21.762.500 - Sisa anggaran Rp. 372.300
	JUMLAH	Rp22.134.800	Rp. 21.762.500	98,32 %	

14) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Pembinaan Pelayanan Publik	Rp. 18.950.000	Rp. 18.937.500	100%	Realisasi digunakan untuk : - Bel.Brg & jasa Rp 18.937.500 sisa anggaran Rp. 12.500
	JUMLAH	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000	100%	

15) Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	Rp. 16.432.500	Rp. 16.432.500	100%	Realisasi digunakan untuk : - Bel.Brg & jasa Rp 16.432.500
	JUMLAH	Rp. 16.432.500	Rp. 16.432.500	100%	

16) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Fasilitasi Paskibraka	Rp. 44.360.000	Rp. 44.150.000	99,53 %	Realisasi digunakan untuk : - Bel.Brg & jasa Rp 44.150.000 - Sisa anggran Rp. 210.000
	JUMLAH	Rp. 44.360.000	Rp. 44.150.000	99,53 %	

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
KECAMATAN RANUYOSO TA. 2017

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PROSENTAS E
1	2	3	4	5	6
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	Gaji dan tunjangan	110.384.586	156.556.517	27.950	99,98
	Tambahan Penghasilan PNS	18,800,000	18.720.000	80.000	99,6
	jumlah	110.384.586	175.276.517	107.950	100
	BELANJA LANGSUNG				
A.	URUSAN WAJIB				
	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	7.650.000,00	7.650.000,00	0	100
	Pengendalian keamanan lingkungan	7.650.000,00	7.650.000,00	0	100
	URUSAN SOSIAL				
2	PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN	16.432.500,00	16.432.500,00	0	
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	16.432.500,00	16.432.500,00	0	100
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
3	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	25.026.000,00	25.026.000,00	0	
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	25.026.000,00	25.026.000,00	0	100,00
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
4	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	36.216.000,00	36.091.000	125.000	99,65
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	12.058.000,00	12.058.000,00	0	100
	monitoring dan pembinaan posyandu Gerbangmas	8.193.000,00	8.068.000,00	125.000	98,47
	koordinasi administrasi untuk Muspika dan Tokoh Masyarakat	15.965.000,00	15.965.000,00	0	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA	6.326.500,00	6.326.500,00	0	
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	6.326.500,00	6.326.500,00	0	100
6	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	24.050.000,00	24.050.000,00	0	
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	24.050.000,00	24.050.000,00	0	100,00
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT	18.950.000,00	18.937.500	12.500	0
	Pembinaan pelayanan publik	18.950.000,00	18.937.500	12.500	99,93
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	44.360.000,00	44.150.000	210.000	
	Fasilitasi Paskibraka	44.360.000,00	44.150.000	210.000	99,53

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PROSENTAS E
1	2	3	4	5	6
B	URUSAN PENUNJANG				
	URUSAN PERENCANAAN				
9	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.450.000,00	5.450.000,00	0	100
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan	5.450.000,00	5.450.000,00	0	100
	URUSAN KEUANGAN				
10	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.380.000,00	8.380.000,00	0	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	8.380.000,00	8.380.000,00	0	100
11	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	181.881.400,00	176.006.400	5.875.000	
	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa	181.881.400,00	176.006.400	5.875.000	96,77
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
12	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	334.173.800,00	319.786.650	14387150	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	68.820.000,00	68.820.000,00	0	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.200.000,00	26.620.650	13.579.350	66,22
	Penyediaan Jasa Adm.Keuangan Dan Barang Daerah	53.514.000,00	53.514.000,00	0	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	0	100,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.979.800,00	31.979.800,00	0	100,00
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	7.680.000,00	7.680.000,00	0	100,00
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.787.200,00	2.787.200,00	0	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	56.030.000,00	56.030.000,00	0	100,00
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	23.362.800,00	22.555.000	807.800	96,54
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	37.200.000,00	37.200.000,00	0	100,00
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	168.742.003,00	157.246.800	11.495.203	
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	38.100.000,00	38.100.000,00	0	100,00
	pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	9.760.000,00	9.760.000,00	0	100,00
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.030.000,00	42.000.000	30.000	99,93

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PROSENTAS E
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.510.000,00	6.510.000,00	0	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63.542.000,00	52.076.800	11.465.200	81,96
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0	100,00
14	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.400.000,00	6.400.000,00	0	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	6.400.000,00	6.400.000,00	0	100,00
15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	22.134.800,00	21.762.500	372.300	
	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.134.800,00	21.762.500	372.300	98,32
16	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	3.827.000,00	3.827.000	0	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	1.860.000,00	1.860.000,00	0	100
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.967.000,00	1.967.000,00	0	100
		910.000.003,00	877.522.850	32.477.153	89,48

Ranuyoso, 31 Desember 2017
Plt. Camat Ranuyoso

MOH. ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19721102 199403 1 006